



P E N E T A P A N
Nomor 270 / Pdt. P / 2019 / PN.Btm.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA“

Pengadilan Negeri Batam, yang memeriksa dan mengadili perkara Perdata Permohonan telah memberikan Penetapan sebagai berikut dalam perkara Permohonan Pemohon bernama :

ANI RAHMAWATI, Tempat Lahir Wangon/ 02 februari 1979, Jenis kelamin Perempuan, Agama Budha, Pekerjaan Pengurus Rumah Tangga, Status Perkawinan Kawin, Alamat Bida Asri blok D No. 32 Rt.002 RW.009 Kel. Baloi Permai Batam Kota, Kota Batam, Untuk selanjutnya disebut sebagai Pemohon ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah memperhatikan dan meneliti berkas perkara dan Surat-surat bukti ;

Setelah mendengar keterangan Pemohon dan Saksi-saksi serta memperhatikan segala sesuatu yang terjadi di persidangan ;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan Surat Permohonannya, tertanggal 21 Februari 2019 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Batam, di bawah Nomor :270/PDT.P/2019/PN.Btm., mendalilkan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon yang identitasnya sebagaimana tersebut di atas adalah Warga Negara Indonesia berdasarkan **Kartu Tanda Penduduk NIK: 217110420799014**, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan catatan Sipil Kota Batam pada tanggal 10 Agustus 2012;
2. Bahwa identitas diri pemohon berdasarkan **AKTA LAHIR NO : 2171-LT-14022019-0046**, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan catatan Sipil Kota Batam, pada tanggal 14 Februari 2019, bernama **ANI RAHMAWATI**, lahir di WAGON pada tanggal **02 Februari 1979**;
3. Bahwa identitas diri Pemohon yang tertera di dokumen **Kartu Keluarga No: 2171101510100017**, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batam, tertanggal 28 Februari 2011, bernama **ANI RAHMAWATI**, lahir di di Wagon, pada tanggal **02 Februari 1979**;
4. Bahwa Identitas pemohon pada Kutipan Akta Perkawinan nomor : 525/PKW-CS-BTM/2010 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Catatan Sipil Kota Batam pada tanggal 14 Nopember 2010 atas nama Pemohon ANI Rahmawati lahir di Wangon Pada Tanggal 02 Februari 1979;

5. Bahwa identitas pemohon pada Buku Passport nomor B 909960 yang dikeluarkan oleh Kantor Imigrasi Selat Panjang pada tanggal 7 Desember 2006 atas nama ANY RACHMAWATI lahir di Banyumas pada tanggal 2 Februari 1979;
6. Bahwa Pemohon, berkeinginan untuk memperbaiki identitas diri Pemohon di salah satu dokumen, karena Identitas diri Pemohon yang tertera di salah satu dokumen tersebut ada kekurangan huruf penulisan nama dan kesalahan dalam penulisan Tempat lahir ;
7. Bahwa oleh karena itu Pemohon berkeinginan untuk memperbaiki identitas diri Pemohon di **Buku Passport nomor B 909960** yang dikeluarkan oleh Kantor Imigrasi Selat Panjang pada tanggal 7 Desember 2006 atas nama **ANY RACHMAWATI lahir di Banyumas pada tanggal 2 Februari 1979**, yang sebenarnya Identitas diri Pemohon adalah ANI RAHMAWATI, lahir di Wangon pada tanggal 02 februari 1979, berdasarkan KTP, Kartu Keluarga, Akta Lahir dan Akta Perkawinan;
8. Bahwa pengesahan perubahan atau perbaikan identitas diri pemohon tersebut, menurut ketentuan Pasal 52 Undang – Undang No. 24 Tahun 2013 Perubahan atas Undang – Undang No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, terlebih dahulu harus ada Penetapan dari Pengadilan Negeri tempat tinggal Pemohon ;

Berdasarkan hal-hal Pemohon tersebut diatas, bersama ini Pemohonbermohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Batam agar dapat mengeluarkan suatu Surat Penetapan tentang IdentitasPemohon tersebut, yang “AMARNYA” berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon tersebut ;
2. Menyatakan bahwa identitas diri Pemohon yang sebenarnya adalah bernama bernama ANI RAHMAWATI, lahir di Wangon pada tanggal 02 Februari 1979 berdasarkan KTP, Kartu Keluarga dan Akta Lahir dan Kutipan Akta Perkawinan yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan catatan Sipil Kota Batam;
3. Memerintahkan pemohon untuk melaporkan Salinan Penetapan ini kepada Kepala Kantor Imigrasi Kota Batam Kelas 1A untuk memperbaiki

Halaman 2 dari 8 Penetapan Nomor :270 / Pdt. P / 2019 / PN. Btm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



identitas diri Pemohon disalah satu dokumen berupa **Passport nomor B 909960** yang dikeluarkan oleh Kantor Imigrasi Selat Panjang pada tanggal 7 Desember 2006 atas nama **ANY RACHMAWATI** lahir di **Banyumas pada tanggal 2 Februari 1979**, dan menggantinya menjadi **ANI RAHMAWATI**, lahir di **Wangon pada tanggal 02 februari 1979**, berdasarkan KTP, Kartu Keluarga, Akta Lahir dan Akta Perkawinan;

4. Membebaskan kepada Pemohon biaya yang timbul dalam perkara ini ;

Atau

Jika Pengadilan berpendapat lain mohon Penetapan yang seadill-adilnya
(*Ex aequo et bono*) ;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri dan di persidangan Pemohon menyatakan bahwa ia tetap pada isi Permohonannya ;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat Permohonannya, dimuka persidangan Pemohon telah menyerahkan Surat-surat Bukti sebagai berikut :

1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk NIK: 217110420799014, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan catatan Sipil Kota Batam pada tanggal 10 Agustus 2012, diberi tanda P-1;
2. Fotocopy Kutipan Akta Perkawinan nomor : 525/PKW-CS-BTM/2010 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Batam pada tanggal 14 Nopember 2010. diberi tanda P-2 ;
3. Fotocopy Akta Lahir No : 2171-LT-14022019-0046, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan catatan Sipil Kota Batam, pada tanggal 14 Februari 2019, diberi tanda P-3 ;
4. Fotocopy Kartu Keluarga No: 2171101510100017, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batam, tertanggal 28 Februari 2011, diberi tanda P-4 ;
5. Fotocopy Passport nomor B 909960 yang dikeluarkan oleh Kantor Imigrasi Selat Panjang pada tanggal 7 Desember 2006, diberi tanda P-5;

Menimbang, bahwa Surat Bukti berupa fotocopy P - 1 s/d P -5 di atas telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai serta telah pula diberi Materai secukupnya, sehingga Surat bukti tersebut cukup beralasan hukum untuk diterima sebagai Surat bukti yang sah ;

Menimbang, bahwa selain mengajukan Surat-surat Bukti, Pemohon dipersidangan telah pula mengajukan 1 (satu) orang Saksi di bawah sumpah yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :



1. JEFRI:

- Bahwa Saksi kenal baik dengan Pemohon;
- Bahwa setahu Saksi, identitas diri Pemohon yang tertera pada Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga bernama Ani Rahmawati, lahir di Wagon pada tanggal 02 Februari 1979;
- Bahwa setahu Saksi, terdapat kesalahan penulisan identitas pada paspor permohonan ;
- Bahwa setahu saksi, identitas pemohon yang tertera pada paspor permohonan tertulis bernama Any Rachmawati lahir di Banyumas pada tanggal 2 Februari 1979;
- Bahwa setahu saksi, Pemohon mengajukan ini berkeinginan untuk menetapkan identitas nama Pemohon yang sebenarnya adalah nama ANI RAHMAWATI, lahir di Wangon pada tanggal 02 februari 1979, berdasarkan Kartu Tanda Penduduk NIK: 217110420799014, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan catatan Sipil Kota Batam pada tanggal 10 Agustus 2012, Kartu Keluarga No: 2171101510100017, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batam, tertanggal 28 Februari 2011, Akta Lahir No : 2171-LT-14022019-0046, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan catatan Sipil Kota Batam, pada tanggal 14 Februari 2019 ;
- Bahwa setahu Saksi, Pemohon tidak memiliki maksud lain yang terselubung yang bertentangan dengan hukum dengan Permohonannya ini ke Pengadilan ;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi-saksi tersebut, Pemohon membenarkannya ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak mengajukan hal lain lagi dan mohon Penetapan ;

Menimbang, bahwa untuk singkatnya uraian Penetapan ini maka segala sesuatu yang tercantum dalam Berita Acara Sidang dianggap telah termuat dan turut dipertimbangkan dalam Penetapan ini dan satu sama lain merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari Permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebelumnya Pengadilan Negeri akan mempertimbangkan apakah Permohonan Pemohon a quo telah sesuai menurut hukum atau tidak sebagaimana dipertimbangkan di bawah ini ;

Menimbang, bahwa Permohonan Pemohon pada pokoknya adalah Permohonan Perubahan identitas yang sebenarnya, hal mana menurut ketentuan Undang-undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan Catatan Sipil dapat dilaksanakan berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri tempat kediaman Pemohon ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, ternyata bahwa Pemohon adalah Pemohon yang dimohonkan Perubahan identitas sendiritersebut dan Pemohon adalah orang yang telah dewasa dan cakap bertindak untuk kepentingan itu ;

Bahwa, ternyata pula Pemohon adalah orang yang cakap untuk bertindak atas namanya sendiri maupun untuk dan Permohonan a quo adalah Permohonan Perubahan identitas sendiri yang diajukan oleh Pemohon ke Pengadilan Negeri Batam yang wilayah hukumnya mencakup tempat tinggal Pemohon, maka Pengadilan berpendapat bahwa Permohonan Pemohon telah sesuai menurut hukum dan Pengadilan Negeri Batam berwenang memeriksa perkara ini ;

Menimbang, bahwa karena Permohonan Pemohon telah sesuai menurut hukum maka selanjutnya Pengadilan akan mempertimbangkan pokok Permohonan Pemohon sebagaimana diuraikan di bawah ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Permohonan Pemohon dan keterangan Saksi-saksi serta dihubungkan dengan Surat-surat Bukti, dimana satu sama lain telah saling bersesuaian, diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa benar, Pemohon adalah Warga Negara Indonesia berdasarkan Kartu Tanda Penduduk NIK: 217110420799014, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan catatan Sipil Kota Batam pada tanggal 10 Agustus 2012, atas nama ANI RAHMAWATI;
- Bahwa benar, Pemohon mengajukan ini berkeinginan untuk menetapkan identitas nama Pemohon yang sebenarnya adalah nama ANI RAHMAWATI, lahir di Wangon pada tanggal 02 februari 1979, berdasarkan Kartu Tanda Penduduk NIK: 217110420799014, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan catatan Sipil Kota Batam pada tanggal 10 Agustus 2012, Kartu Keluarga No: 2171101510100017, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan

Halaman 5 dari 8 Penetapan Nomor :270 / Pdt. P / 2019 / PN. Btm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Pencatatan Sipil Kota Batam, tertanggal 28 Februari 2011, Akta Lahir No : 2171-LT-14022019-0046, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan catatan Sipil Kota Batam, pada tanggal 14 Februari 2019 dan Kutipan Akta Perkawinan nomor : 525/PKW-CS-BTM/2010 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Batam pada tanggal 14 Nopember 2010;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di atas, maka tentang perbaikan identitas pemohon a quo dari semula tertulis dalam Paspornya sebagai "Any Rachmawati lahir di Banyumas pada tanggal 2 Februari 1979 " akan diubah menjadi tertulis bernama "Ani Rahmawati, lahir di Wangon pada tanggal 02 februari 1979, berdasarkan Kartu Tanda Penduduk NIK: 217110420799014, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan catatan Sipil Kota Batam pada tanggal 10 Agustus 2012, Kartu Keluarga No: 2171101510100017, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batam, tertanggal 28 Februari 2011, Akta Lahir No : 2171-LT-14022019-0046, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan catatan Sipil Kota Batam, pada tanggal 14 Februari 2019 ;

Pengadilan Negeri berpendapat sebagai berikut :

- Bahwa adalah hak konstitusional Pemohon sebagai Warga Negara untuk untuk perbaikan identitas sendiri, yang dianggapnya patut dan baik yang dipercayanya akan membawa kebaikan dan kemudahan,khususnya dalam pengurusan dokumen Keimigrasian ;
- Bahwa tidak terdapat sesuatu kepentingan hukum lain yang disimpangi oleh Pemohon dalam merubah atau mengurangi identitasnya tersebut ;
- Bahwa Pemohon yang identitas asli "Ani Rahmawati, lahir di di Wagon, pada tanggal 02 Februari 1979" adalah orang yang sama sebagaimana tertera namanya dalam Passport nomor B 909960 yang dikeluarkan oleh Kantor Imigrasi Selat Panjang pada tanggal 7 Desember 2006 sebagai "Any Rachmawati lahir di Banyumas pada tanggal 2 Februari 1979 "

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum di atas, Pengadilan berkesimpulan bahwa permohonan perubahan atau perbaikan identitas Pemohon a quo, menurut hukum, patut dianggap sebagai suatu tindakan dari Warga Negara yang baik dalam melaksanakan kewajibannya memenuhi prinsip "tertib administrasi kependudukan" dan "ketentuan-ketentuan tentang Keimigrasian" yang berlaku ;

Halaman 6 dari 8 Penetapan Nomor :270 / Pdt. P / 2019 / PN. Btm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa karena Permohonan Pemohon tidak berakibat hukum pada Dokumen-dokumen Kependudukan seperti Akta Kelahiran maupun Kartu Keluarga dari Pemohon tersebut dan hanya diperuntukkan untuk kepentingan pengurusan dokumen Keimigrasian saja, maka dengan memperhatikan Bagian Ketiga tentang Perubahan Data Paspor Biasa, pasal 24 Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, Nomor 8 tahun 2014, Tentang Paspor Biasa dan Surat Perjalanan Laksana Paspor, tanggal 30 April 2014, Pengadilan berpendapat, bahwa perlu dinyatakan jika identitas "Ani Rahmawati, lahir di Wagon pada tanggal 02 Februari 1979", adalah orang yang sama sebagaimana tertera namanya dalam Passport nomor B 909960 yang dikeluarkan oleh Kantor Imigrasi Selat Panjang pada tanggal 7 Desember 2006 "Any Rachmawati lahir di Banyumas pada tanggal 2 Februari 1979" selengkapnya sebagaimana dalam amar Penetapan ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan di atas maka menurut hukum Permohonan Pemohon tersebut tidak bertentangan dengan hukum dan patut untuk dikabulkan dengan perbaikan redaksional secukupnya, sebagaimana dalam amar Penetapan ini ;

Menimbang, bahwa selain hal-hal yang telah dipertimbangkan di atas, Pengadilan berpendapat bahwa meskipun kewenangan perubahan nama pada Paspor merupakan kompetensi dari Kepala Kantor Imigrasi atau Pejabat Imigrasi, namun Penetapan ini cukup patut menurut hukum, untuk dijadikan bahan pertimbangan bagi Kepala Kantor Imigrasi atau Pejabat Imigrasi dalam proses perubahan nama pada Paspor Pemohon a quo ;

Menimbang, bahwa karena Permohonan Pemohon dikabulkan, maka cukup beralasan hukum jika segala biaya yang timbul dalam Permohonan ini, dibebankan kepada Pemohon yang besarnya sebagaimana ditentukan dalam amar Penetapan ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas maka permohonan Pemohon dapat dikabulkan untuk seluruhnya dengan perbaikan redaksional seperlunya ;

Mengingat dan memperhatikan ketentuan Undang-undang No.24 Tahun 2013, Perubahan atas Undang-undang No.23 Tahun 2006, tentang Administrasi Kependudukan dan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, Nomor 8 tahun 2014, Tentang Paspor Biasa dan Surat Perjalanan Laksana Paspor dan peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan ;

Halaman 7 dari 8 Penetapan Nomor :270 / Pdt. P / 2019 / PN. Btm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



MENETAPKAN

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon tersebut ;
2. Menyatakan identitas Pemohon yang sebenarnya adalah nama ANI RAHMAWATI, lahir di Wangon pada tanggal 02 Februari 1979,
3. Menghukum pemohon untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp. 186.000,- (Seratus delapan puluh enam ribu rupiah) ;

Demikian ditetapkan pada hari ini Rabu, tanggal 13 Maret 2019 oleh kami : Yona Lamerossa Ketaren, S.H., MH sebagai Hakim Tunggal, Penetapan mana diucapkan pada persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal tersebut dengan dibantu oleh Saryo Fernando, S.H.,Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Batam dan dihadiri oleh Pemohon tersebut;

Panitera Pengganti,

Hakim tersebut,

Saryo Fernando, S.H.,

Yona Lamerossa Ketaren, S.H., MH

Perincian biaya-biaya :

Biaya Pendaftaran.....	Rp. 30.000,-
Administrasi.....	Rp. 50.000,-
PNBP.....	Rp. 5.000,-
Materai	Rp. 6.000,-
Panggilan	Rp. 75.000,-
Redaksi.....	Rp. 5.000,-

J u m l a h Rp. 186.000,-
(seratus delapan puluh enam ribu rupiah).